



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2025
TENTANG
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA EKS LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024 MELALUI LELANG *E-AUCTION*

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 2431/RT.01.3-SD/05/2025 perihal Persetujuan Penjualan Barang Persediaan Pasca-Pemilihan Tahun 2024 tanggal 21 Juli 2025;
- b. bahwa Barang Milik Negara pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak berupa barang persediaan pasca Pemilihan Tahun 2024 telah disetujui oleh Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk dilakukan penjualan oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak tentang Panitia Penjualan Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024 Melalui Lelang *E-Auction*.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

2. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2023 tentang Jadwal Retensi Arsip Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 684);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21

Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1353 Tahun 2023 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Persediaan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
8. Surat Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor B-KN.00.01/1310/2025 Tanggal 6 Mei 2025 Hal Persetujuan Pemusnahan Arsip.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TENTANG PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA EKS LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024 MELALUI LELANG *E-AUCTION*.
- KESATU : Menetapkan Pembentukan Panitia Penjualan Barang Milik Negara Eks Logistik Pemilihan Tahun 2024 Melalui Lelang *E-Auction* pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak.
- KEDUA : Susunan Panitia sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Panitia Penjualan Barang Milik Negara berupa Eks Logistik Pemilihan tahun 2024 melalui Lelang *E-Auction* adalah Tindak Lanjut Penjualan Lelang pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kota Pontianak dengan rincian sebagai berikut :
- a. Mengumpulkan kelengkapan dokumen atas barang milik negara yang akan dilelang;

- b. Meneliti dan menilai kondisi serta kegunaan barang milik negara yang akan dilelang;
- c. Berkoordinasi dengan instansi/pihak terkait yang berhubungan dengan pelaksanaan lelang;
- d. Melaporkan hasil pelaksanaan lelang kepada Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Barat;

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 22 Juli 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,
Ttd.
EKA SULASTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN
UMUM KOTA PONTIANAK
NOMOR 11 TAHUN 2025
PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA
EKS LOGISTIK PEMILIHAN TAHUN 2024
MELALUI LELANG *E-AUCTION*

SUSUNAN PANITIA PENJUALAN BARANG MILIK NEGARA EKS LOGISTIK
PEMILIHAN TAHUN 2024 MELALUI LELANG *E-AUCTION* PADA SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1	Eka Sulastri	Sekretaris	Penanggungjawab
2	Delasepta Dwihastri	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Ketua
3	Rachmawati	Staf Pelaksana	Sekretaris
4	Nina Noviana	Staf Pelaksana	Anggota
5	Agus Prihartono	Staf Pelaksana	Anggota

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK,
Ttd.
EKA SULASTRI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PONTIANAK
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,

Nuraini

